

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

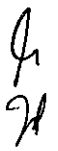
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah yang terus meningkat, namun dengan organisasi yang ramping, efektif dan efisien tetapi multi fungsi;
 - b. bahwa Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang masih mencantumkan nama Penanaman Modal, sudah tidak sesuai lagi dengan tugas pokok dan fungsinya, karena Bidang Penanaman Modal harus masuk dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR
6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAERAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37), diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II, diubah, sehingga keseluruhan Bab II berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 - d. Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

- h. Badan Ketahanan Pangan;
- i. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- j. Kantor Perwakilan Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu.

BAB III

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** merupakan unsure perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

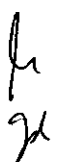
Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 5 Peraturan Daerah ini, **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**, mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
- b. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berkembang dengan peningkatan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penyelesaian yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- f. Menyusun program-program jangka pendek, menengah dan panjang serta mengkoordinasikan program-program lain atas usul perangkat daerah lainnya;
- g. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- h. Melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan;
- i. Mengelola data informasi pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain;
- j. Melaksanakan, memonitoring dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam lingkup pemerintah daerah;
- k. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi Pembangunan Keuangan.
 - c. Bidang Program, Anggaran dan Data :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Program dan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Data dan Statistik.
 - d. Bidang perekonomian :
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - 2. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Pengembangan Dunia Usaha dan Kerjasama Pembangunan.
 - e. Bidang Sosial Budaya ;
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Pedesaan.
 - f. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana:
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur;
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - g. Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Bagan struktur organisai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diubah menjadi seperti tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

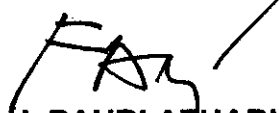
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 19 Desember 2011

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 19 Desember 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



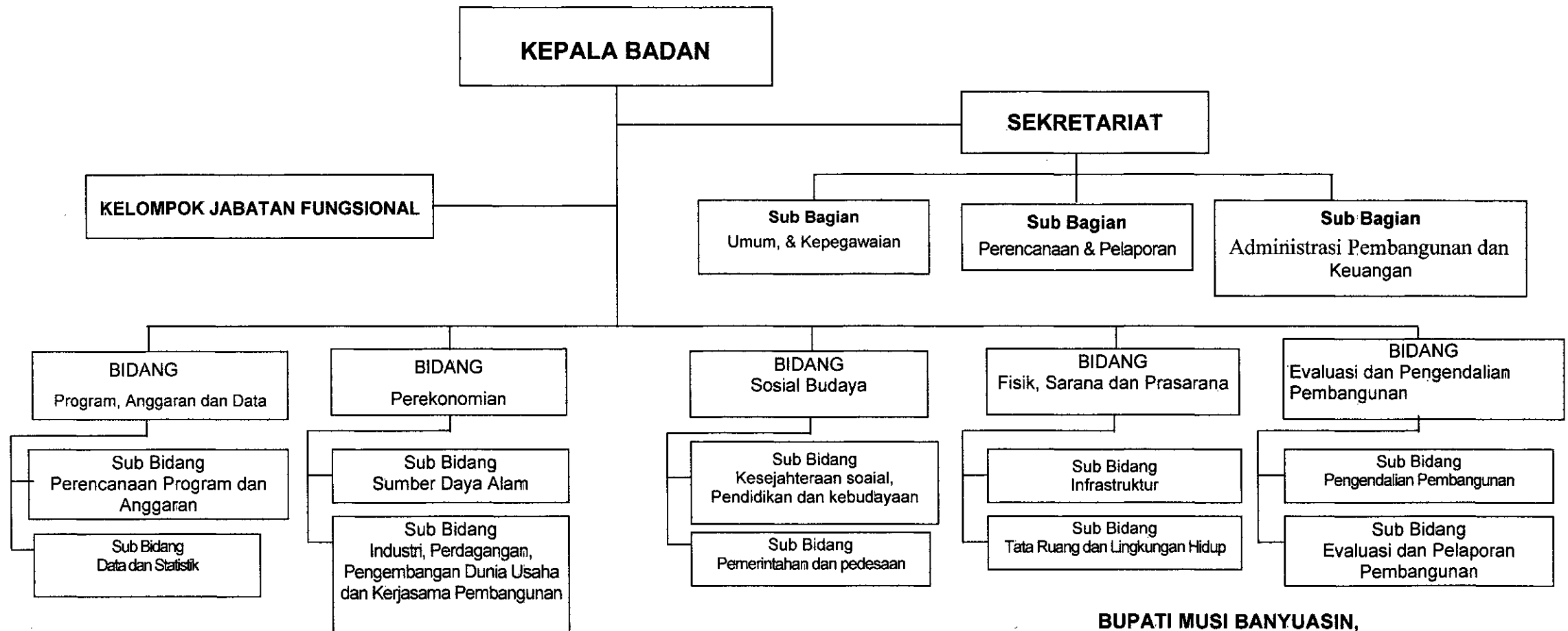
H. MUCHAMMAD HANAFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 NOMOR 77

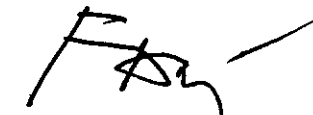
.....

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011**



BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. PAHRI AZHARI